

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya sengketa harta pusaka di Kanagarian Surian adalah adanya kepentingan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pelebaran jalan penghubung Alahan Panjang – Muaro Labuah serta dikarenakan adanya keinginan yang kuat untuk memiliki harta pusako tersebut, tidak jelasnya silsilah keturunan dalam suatu kaum, kesalahpahaman dan kurangnya pengetahuan antara anak kemenakan yang kurang mendapatkan arahan dari *niniak mamak* dan tidak adanya bukti tertulis mengenai batas-batas tanah pusako tersebut. Pada sengketa antara Masril datuak Rangkayo Endah dengan Hudri disebabkan karena tidak adanya bukti bukti tertulis mengenai batas-batas tanah pusako tersebut.
2. Penyelesaian sengketa pada kasus ini dilakukan dengan *Bajanjang Naiak Batanggo turun* artinya sebelum kasus ini dibawa ke pengadilan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah antara pihak keluarga. Penyelesaian sengketa diawali dengan musyawarah terlebih dahulu antara keluarga Masril datuak Rangkayo Endah dengan Hudri dengan *niniak mamak*. Karena tidak mencapai kata sepakat,

kemudian dilanjutkan dengan KAN. Namun kata sepakat tidak juga didapat barulah diselesaikan secara litigasi yaitu di pengadilan.

Pihak Masril datuak Rangkayo Endah membawa kasus ini ke Kerapatan adat Nagari (KAN) melalui musyawarah dan mufakat, pihak KAN pada sengketa ini memenangkan pihak hudri.

Karena merasa tidak puas pihak Masril datuak Rangkayo Endah membawa ke jalur pengadilan. Pemeriksaan perkara tidak selesai karena pihak penggugat dan tergugat maupun kuasanya tidak hadir mulai dari sidang replik hingga seterusnya. Maka pengadilan menyatakan Gugatan Gugur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran, sebagai berikut:

- 1) Supaya tidak terjadi sengketa antara masyarakat ataupun keluarga ataupun antar kaum sebaiknya lembaga kerapatan adat memberikan penyuluhan kepada masyarakat hukum adat mengenai hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban dari individu terhadap harta Pusako
- 2) Supaya tidak terjadi sengketa antara masyarakat sebaiknya pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah yang di duduki atau ditempati masyarakat

agar memperoleh kepastian hukum terutama untuk masyarakat adat yang terisolir.

